

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
 (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

**Sriegar Fakh Sultan Danang A, Yulia Hesti, Baharudin**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

[legaralfakh1919@gmail.com](mailto:legaralfakh1919@gmail.com), [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id), [Baharudin128@gmail.com](mailto:Baharudin128@gmail.com)

**Abstrak**

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 8 (delapan) bulan penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Penadahan, Pertimbangan Hakim, Efek Jera**

*Abstract*

The crime of detention has a big influence on people's thinking patterns. The public's vigilance in not becoming intermediaries will actually reduce the number of thefts because if there are people who commit criminal acts of interception, the perpetrators of the crime can easily sell the proceeds of the crime to these intermediaries. Crimes that are usually committed and then used by perpetrators as a means of holding them are theft, robbery and robbery. The problem in this research is how to review the criminal act of detention legally and the basis for the judge's consideration in handing down the decision. The type of research used by the author in this research is normative-empirical. The data collection methods used are the literature method and interview method, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems.

The results of this research are 1) The application of material criminal law to criminal acts of detention in decision number 378/Pid.B/2023/PN.Tjk by the Public Prosecutor is basically quite correct. The use of a single indictment and Article 480-1 of the Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely detention and the criminal act of detention committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 480-1 of the Criminal Code. However, the Public Prosecutor in this case only demanded 8 (eight) months in prison, which did not provide a deterrent effect for the perpetrator. 2) The legal considerations of

the panel of judges in handing down decision number 378/Pid.B/2023/PN.Tjk were correct, because based on the evidence presented at the trial it showed that the defendant was proven guilty of committing the crime of detention and complied with all the elements in Article 480 Ke- 1 of the Criminal Code. However, the prison sentence imposed by the panel of judges is relatively lighter than the demands of the public prosecutor, where the demands of the public prosecutor are also considered light in order to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of detention.

**Keywords:** *Criminal Detention, Judge's Consideration, Deterrent Effect*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) karena itu tidak didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Inilah prinsip supremasi hukum, hukum itu sendiri harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban hukum adalah sebagai alat kontrol sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai sarana penegakan aturan tersebut. Hukum tidak hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi mencakup seluruh norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kesenambungan penegakan hukum menjadi pembahasan yang sangat penting untuk melaksanakannya, hal itu disebabkan oleh kondisi kehidupan bernegara yang mengalami kemerosotan ekonomi dalam segala aspek termasuk bidang politik, ekonomi atau sosial budaya dan perlindungan prinsip supremasi hukum adalah salah satu solusi perbaikan yang paling dapat menyesuaikan kondisi alam.

Masyarakat acap kali kurang paham tentang upaya penyelenggaraan ketertiban hukum dengan bertindak melanggar ketentuan yang berlaku. Disamping itu, faktor lingkungan dan ekonomi tentu yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak kejahatan saat ini karena hal yang biasa jika kejahatan dalam masyarakat dipicu karena kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri.

Topik kejahatan menjadi pembahasan yang senantiasa hangat ditelinga masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kejahatan tumbuh seiring bertumbuhnya manusia. Kejahatan itu sendiri merupakan fenomena kompleks ditinjau dari sudut yang beraneka ragam, dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan beragam komentar tentang timbulnya suatu kejahatan dan ternyata memahami kejahatan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah.

Kejahatan menurut tata bahasa adalah suatu tindakan atau perbuatan dengan maksud buruk seperti yang lazim diketahui dan didengar orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang sebelumnya telah disahkan oleh hukum tertulis.

Jika dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan melawan perintah yang termasuk kedalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan hidup manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua (2) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dimuat didalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448 KUHP. Didalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan. Tindak pidana kejahatan bermacam-macam jenisnya, namun yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat antara lain: pencurian, pemerasan

dan pengancaman, penggelapan, penganiayaan serta penadahan. Sedangkan tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang berasal dari hasil pencurian.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan sebelumnya, seandainya tidak ada orang lain yang menerima hasil kejahatan.

Membeli barang hasil pencurian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindakan pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu tindak kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut terlibat membantu suatu kejahatan.

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan.

Berikut kronologis secara singkat kasus penadahan akibat membeli barang hasil curian yang coba penulis rangkum pada Putusan Nomor 378/Pid.B//2023/PN TJK, dimana awal mula terjadi kasus penadahan dikarenakan adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor merk Honda Legenda antara terdakwa AM dan saksi Rico Junior yang berlokasi di bawah *Fly Over* Kalibalok Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung, bahwa selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Rico Junior membeli sepeda motor Honda Legenda yang diakui milik Saksi Rico Junior dengan tanpa surat STNK dan BPKB dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Maka dari Kronologis diatas Hakim mengadili terdakwa dalam Putusan Nomor 378/Pid.B//2023/PN TJK dimana menyatakan Terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026, STNK dan BPKB atas nama Agustina Iin Kriswandar; Dikembalikan kepada saksi Muhammad Junaidi Bin (Alm) Rafiudin.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat rumusan masalah yang timbul yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 378/Pid.B/2023/PN.Tjk??

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui

penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk**

Suatu kejahatan boleh saja menimbulkan kerugian bagi korbannya, namun selalu ada sebab yang menimbulkan akibat (sebab-akibat/sebab-akibat). Dijelaskan dengan menggunakan logika deduktif, suatu tindak pidana dapat terjadi apabila ada perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. penahanan tergolong salah satu pemicu terjadinya tindak pidana. Sebab, kenyataannya banyak barang curian yang dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan berupa uang dan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 378/Pid.B/2023/PN.Tjk, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus, dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum pada perkara ini.

##### **1. Posisi kasus**

Awal mula terjadi kasus penadahan dikarenakan adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor merk Honda Legenda antara terdakwa AM dan saksi Rico Junior yang berlokasi di bawah *Fly Over* Kalibalok Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung, bahwa selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Rico Junior membeli sepeda motor Honda Legenda yang diakui milik Saksi Rico Junior dengan tanpa surat STNK dan BPKB dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Pada hari minggu tanggal 25 desember 2022 Muhammad Junaidi berkenalan dengan seorang wanita bernama Ipeh melalui aplikasi facebook, dan selanjutnya pada tanggal 26 desember 2022 Muhammad Junaidi dan Ipeh bersepakat untuk bertemu di stadion pahoman, selanjutnya Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN bersama temannya Saksi FADHIL

ABDURRASYID Bin HENDRI SALAWANGI dengan mengendarai kendaraan bermotor masing-masing menemui Sdri.IPEH di daerah stadion pahoman, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdri. IPEH, Sdri. IPEH meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN untuk di carikan rumah kontrakan, dan tapa curiga Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN langsung membonceng Sri. IPEH dengan menggunakan sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka

MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026 milk Saki MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN menyusuri jalan mencari rumah kontrakan, selanjutnya sekitar jam 20:30 Wib saat tiba di Jalan Kesehatan Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung tiba-tiba datang Saki RICO JUNIOR Bin SAPEI yang mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN dan selanjutnya Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau belati ke arah dada Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI dan selanjutnya langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang di kendarai Saki MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN sambil mengatakan dengan nada marah bahwa Saki MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN telah mengajak Sdri.IPEH yang diakuinya adalah istri Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI, selanjutnya Saki RICO JUNIOR Bin SAPEI langsung membawa sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026 milk Saki MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN diikuti oleh Sdri.IPEH yang membonceng teman Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI dengan kendaraan yang sebelumnya di bawa oleh Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI pergi meninggalkan Saki MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2022 sekira jam 21:30 Wib bertempat di bawah Fly over kali balok Jalan Sukarno Hatta kota Bandar Lampung , Saksi RICO JUNIOR Bin SAPEI menjual sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026 yang tapa ada surat STNK dan BPKB kepada Terdakwa ALFANDI MARIZAL Bin AGUS MUSTOFA dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Sebagai suatu akta surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Adapun fungsi surat dakwaan yaitu: Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
- 2) Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sematamata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- 3) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pada kasus ini, Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain persyaratan di atas, satu hal yang penting bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan adalah mengenai pemahaman Penuntut Umum dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang akan dicantumkan dalam surat dakwaannya untuk menjerat terdakwa. Apabila Penuntut Umum salah dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang mengakibatkan tidak terbuktinya unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam persidangan maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak). Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>1</sup> Oleh karena itu Penuntut Umum diharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis sebuah tindak pidana agar dapat merumuskan Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat lolos dari hukuman.

Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya tertuju pada 1 (satu) perbuatan saja yaitu tindak pidana Penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya pada poin 1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan ini penulis menilai keputusan tersebut sudah tepat.

Selanjutnya mengenai pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Terkait penggunaan pasal untuk menjerat terdakwa pada kasus ini, maka harus diteliti lebih mendalam perbuatan dari Terdakwa, apalagi mengenai tindak pidana penadahan tidak hanya diatur dalam Pasal 480 KUHP saja, melainkan juga diatur dalam Pasal 481 KUHP.

Terkait tuntutan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”. Penulis menilai bahwa tuntutan 8 (delapan) bulan penjara tersebut kurang tepat. Hal ini karena tindak pidana penadahan ini dipandang sebagai tindak pidana pemudahan, yang berarti memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana lain untuk menutupi perbuatannya, sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga harus berat

### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 378/Pid.B/2023/PN.Tjk**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi hakim dalam menetapkan pidana atau hukuman kepada terdakwa. Kebijakan hakim dalam menjatuhkan hukuman setelah sidang penyidikan dan persidangan selesai, hakim harus mengeksekusi keputusan yang konsisten dengan keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

#### 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara No. 378/Pid.B/2023/PN.Tjk, dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana Terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Pada kasus ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 desember 2022 Muhammad Junaidi berkenalan dengan seorang wanita bernama Ipeh melalui aplikasi facebook, dan selanjutnya pada tanggal 26 desember 2022 Muhammad Junaidi dan Ipeh bersepakat untuk bertemu di stadion pahoman, selanjutnya Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin RAFIUDIN bersama temannya Saksi FADHIL ABDURRASYID Bin HENDRI SALAWANGI dengan mengendarai kendaraan bermotor masing-masing menemui Sdri.IPEH di daerah stadion pahoman.
- Bahwa benar bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di bawah Fly Over Kali Balok Jalan Sukarno Hatta kota Bandar Lampung, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026 yang tanpa ada surat STNK dan BPKB dari Saksi Rico Junior.
- Bahwa benar bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi Rico Junior sedang bersama pacar saksi Rico Junior yaitu Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh dan Sdr. Muhammad Ade Vikram di Indomart Pahoman, lalu Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh menceritakan bahwa Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh sedang berkenalan dengan seorang laki-laki bernama saksi Muhammad Junaidi melalui sosial media Facebook dan Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh mengajak saksi Rico Junior dan Sdr. Muhammad Ade Vikram bekerja sama yang mana nanti Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh menemui saksi Muhammad Junaidi di dekat Stadion Pahoman dan akan diajak untuk mencari kosan, lalu saksi Rico Junior dan Sdr. Muhammad Ade Vikram akan mengikuti dari belakang lalu menghadang Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh dan saksi Muhammad Junaidi dan saksi Rico Junior disuruh pura-pura menjadi suami Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh, lalu saksi Rico Junior merampas sepeda motor laki-laki tersebut.
- Bahwa benar bahwa Saksi Rico Junior bersama Sdr. Muhammad Ade Vikram pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat di Jalan Kesehatan Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung telah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Junaidi dan selanjutnya Saksi Rico Junior langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau belati ke arah dada Saksi Rico Junior dan selanjutnya langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang di kendarai Saksi Muhammad Junaidi sambil mengatakan dengan nada marah bahwa Saksi Muhammad Junaidi telah

mengajak Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh yang diakui saksi Rico Junior merupakan istri saksi.

- Bahwa benar Saksi Rico Junior langsung membawa sepeda motor Honda legenda warna hitam Nopol BE 7937 BG Noka MH1NFGF173K305091 Nosin NFGFE-1302026 milik Saksi Muhammad Junaidi diikuti oleh Sdri. Afifah Azhar Agusti Alias Ipeh yang membonceng Sdr. Muhammad Ade Vikram dengan kendaraan yang sebelumnya dibawa oleh Saksi pergi meninggalkan Saksi Muhammad Junaidi.
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Junaidi, Saksi Rico Junior memasang iklan informasi di Facebook dengan maksud untuk menjual sepeda motor honda legenda, dan akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi Rico Junior dengan maksud akan membeli sepeda motor milik Saksi Rico Junior dimana saksi Rico Junior menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda tanpa ada plat nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Rico Junior, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rico Junior sepakat bertemu di Bawah Fly Over Kali Balok Jalan Sukarno Hatta kota Bandar Lampung untuk melihat sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersepakat dengan saksi Rico Junior membeli sepeda motor Honda Legenda yang diakui milik Saksi Rico Junior dengan tanpa surat STNK dan BPKB dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Rico Junior jauh lebih murah dari harga pasaran sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut.
- Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke1 KUHP.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**



## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut pada bab-bab sebelumnya, disini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, menurut penulis Penuntut Umum dalam perkara ini yang hanya memberikan tuntutan selama 18 (delapan) bulan penjara diyakinkan kurang memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sangat tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dimana hanya menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara.

## **B. Saran**

1. Kepada Hakim untuk memberikan efek jera yang sesuai dengan sanksi pidana pada Pasal agar pelaku merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.
2. Kepada aparat penegak hukum lainnya, polisi, dalam melakukan penegakan hukum, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan dan peningkatan efektivitas pengawasan aparat penegak hukum. Hal ini agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya.
3. Kepada masyarakat agar lebih mentaati dan memahami hukum. Karena perbuatan yang melanggar hukum telah diatur oleh hukum positif di Indonesia yang memiliki aturan dan sanksi yang tegas apabila melanggarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Topo dan Eva. 2008. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm, 45.
- Mamahit, Coby. 2017. *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 2.
- P.A.F. Laminating, Theo Laminating. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm, 362.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T, Erwin, Prasetyo. 2009. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm, 123.
- Ali, M. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- I.S Susanto.2011. *Kriminologi, cet. Ke 1*. Genta Publising, Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lintje Anna Marpaung. 2015. *Politik Ilmu Negara*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*.Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung